



PUTUSAN

Nomor 237/PDT/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

Johari Adnan Dt. Kali Bandaro, bertempat tinggal di Tapi Aie Jorong Aro, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitri Yeni, S.H beralamat di Jalan Labong No. 156 Galanggang Tengah Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;

Nursio, bertempat tinggal Di Desa Sawah Hilir Jorong Aro, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitri Yeni, S.H beralamat di Jalan Labong No. 156 Galanggang Tengah Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Deni Agesta, berkedudukan di Jalan Raya Pandau Permai RT 001 RW 004 Kelurahan Pandau, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitri Yeni, S.H beralamat di Jalan Labong No. 156 Galanggang Tengah Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III;

Lawan:

Donih, berkedudukan di Toko Bangunan 7 Badunsanak Dusun Sawah Hilir Jorong Aro Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firdaus, S.H., Firman, S.H., Ahmad Maulia Paul, S.H beralamat

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT PDG



di Balai Gadang Jorong Koto Panjang Nagari Muaro Paneh
Kecamatan Bukit Sundi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
22 April 2020 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula

Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 01 Desember 2020 Nomor 237/PDT/2020/PT PDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kbr tanggal 22 Oktober 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kto Baru Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kbr tanggal 22 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.276.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/XI/Bdg/Perd/2020/PN Kbr tanggal 5 November 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru bahwa Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap



putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Kbr tanggal 22 Oktober 2020 dan pernyataan permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa Para Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 19 November 2020 dan salinannya telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Jurusita Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III semula Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru melalui kuasanya pada tanggal 19 November 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 18 November 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I, Penggugat II, Penggugat III semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III melalui kuasanya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding I, Pembanding I, Pembanding III semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dalam memori bandingnya, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar dapat mengabulkan Permohonan dari Pembanding, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari para Pembanding tersebut diatas.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto baru No. 8/PDT-G/2020/PN.KBR tanggal 22 Nopember 2020.



MENGADILI SENDIRI

Primer :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat / Terbanding seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima seluruh gugatan Penggugat / Pemanding secara keseluruhannya ;
2. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 8 /Pdt.G/2020/PN Kbr tanggal 22 Oktober 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa eksepsi dari Tergugat ditolak seluruhnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan tingkat pertama sudah tepat mempertimbangkannya, hanya saja dalam amarnya seharusnya disebutkan bahwa Eksepsi dari Tergugat tersebut tidak dapat diterima sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki sekedar mengenai amar dari Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat mempertimbangkannya, bahwa Penggugat belum berhasil membuktikan dalil pokok dalam perkara a quo bahwa objek perkara 1 (satu) piring sawah telah di gadaikan oleh Penggugat kepada Tergugat tahun 1992, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pemanding I, Pemanding

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Pembanding III semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kbr tanggal 22 Oktober 2020 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan harus dikuatkan kecuali mengenai amar putusan tentang eksepsi sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, sehingga amar putusan tersebut diperbaiki selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pembantah tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 22 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai mengenai amar dalam eksepsi, selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh kami Inang Kasmawati, S.H. selaku Ketua Majelis dengan Ny. Petriyanti, S.H., M.H. dan H. Rohendi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Widya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ny. Petriyanti, S.H., M.H.

Inang Kasmawati, S.H.

H. Rohendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widya, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------|---|
| 1. Materai Putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp. 134.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT PDG